



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026**

tentang

Mekanisme Penggantian Kepala Daerah

- Pemohon** : 1. **Dr. Frans Pekey, M.Si.**
2. **Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si.**
3. **Jhon Nehemia Mandibo**
- Jenis Permohonan** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Permohonan** : Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 12 Mei 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak sebagai pemilih, dan telah mengikuti pemilihan kepala daerah sesuai dengan domisili, bahkan Pemohon II dan Pemohon III pernah menjadi calon kepala daerah dalam Pemilukada 2024. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016 karena ketentuan tersebut menutup kesempatan untuk dicalonkan ataupun mencalonkan diri sebagai pengganti kepala daerah atau setidaknya berpartisipasi dalam penggantian kepala daerah yang telah berhenti tetap yang digantikan oleh wakil kepala daerah yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, Mahkamah menilai para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang yaitu perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilukada serta telah pernah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah sesuai dengan domisili, bahkan Pemohon II dan Pemohon III pernah menjadi calon kepala

daerah dalam Pemilu 2024. Para Pemohon juga telah menguraikan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016.

Para Pemohon menjelaskan norma Pasal *a quo* telah menutup kesempatan untuk dicalonkan ataupun mencalonkan diri sebagai pengganti kepala daerah atau setidaknya berpartisipasi dalam penggantian kepala daerah yang telah berhenti tetap yang digantikan oleh wakil kepala daerah yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota. Namun apabila kedudukan hukum para Pemohon dimaksud dikaitkan dengan syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional, menurut Mahkamah bukanlah merupakan bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang spesifik, aktual, ataupun potensial. Terlebih, sejak awal atau sebelum memilih pasangan calon kepala daerah ataupun mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, para Pemohon telah mengetahui bahwa gubernur/bupati/walikota dan wakil gubernur/bupati/walikota adalah pasangan calon dalam Pemilu di mana kedudukan wakil gubernur/bupati/walikota menggantikan gubernur/bupati/walikota dalam hal berhenti secara tetap, karena meninggal dunia, atau permintaan sendiri atau diberhentikan [vide Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016].

Berkenaan dengan hal tersebut menurut Mahkamah tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon secara spesifik dan aktual ataupun setidaknya berpotensi akan terjadi dengan berlakunya norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.